

**PENERAPAN AKAD TABARRU' DALAM ASURANSI SYARIAH
MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
69/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN
ASURANSI SYARIAH PADA KANTOR PEMASARAN SAMARA TAKAFUL
LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh:

YUNDA EKAMARTA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

PENERAPAN AKAD *TABARRU'* DALAM ASURANSI SYARIAH MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 69/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH PADA KANTOR PEMASARAN SAMARA TAKAFUL LAMPUNG

Oleh
YUNDA EKAMARTA

Pasal 56 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi Syariah mengatur mengenai ketentuan penerapan akad *tabarru'* dalam penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung sebagai Perusahaan Asuransi Syariah yang menerapkan akad *tabarru'* dalam penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang penerapan akad *tabarru'* di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung dan kesesuaian penerapan akad *Tabarru'* menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif terapan dengan tipe deskriptif. Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan akad *tabarru'* di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung sudah terselenggara dengan baik. Kesesuaian penerapan akad *tabarru'* di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung kurang sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah. Terdapat ketidaksesuaian dalam perubahan akad *tabarru'* ke akad *tijarah* Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung memperbolehkannya sedangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah tidak memperbolehkannya.

Kata Kunci: Akad *Tabarru'*, Asuransi Syariah, Kantor Pemasaran Takaful Lampung

ABSTRACT**APPLICATION OF AKAD TABARRU' IN SHARIA INSURANCE
ACCORDING TO THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY
REGULATION NUMBER 69 / POJK.05 / 2016 CONCERNING
MANAGEMENT OF SHARIA INSURANCE COMPANIES IN SAMARA
MARKETING OFFICE TAKAFUL LAMPUNG**

**Written by
YUNDA EKAMARTA**

Article 56 Financial Services Authority Regulation Number 69 / POJK.05 / 2016 Concerning the Implementation of Business Sharia Insurance Companies regulates the provisions for applying the Tabarru Akad in the operation of the Sharia Life Insurance Company. Samara Takaful Marketing Office Lampung as a Sharia Insurance Company that applies the tabarru akad in the implementation of the Sharia Life Insurance Company. The problems in this research are about the application of Tabarru 'contract in Samara Takaful Lampung Marketing Office and the suitability of the application of Tabarru contract' according to Financial Services Authority Regulation Number 69 / POJK.05 / 2016 concerning the Implementation of Sharia Insurance Companies in Samara Takaful Marketing Office Lampung.

The type of research used in this study is applied normative with descriptive type. The approach to the problem in this study is an empirical juridical approach. The data used are primary data obtained from the research location and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data is then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the application of the Tabarru akad in the Samara Takaful Marketing Office in Lampung has been well organized. According to the Financial Services Authority Regulation Number 69 / POJK.05 / 2016, the conformity of the application of the Tabarru contract regarding the Implementation of Sharia Insurance Companies in Samara Takaful Marketing Office Lampung is quite appropriate. However, there is a mismatch in the changes in the Tabarru contract to the contract of agreement Samara Takaful Lampung Marketing Office allows it, while in the Financial Services Authority Regulation Number 69 / POJK.05 / 2016 concerning the Implementation of Sharia Insurance Companies it does not allow it.

Keywords: Contract tabarru', Islamic insurance, Samara Marketing office Takaful Lampung.

**PENERAPAN AKAD TABARRU' DALAM ASURANSI SYARIAH
MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
69/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN
ASURANSI SYARIAH PADA KANTOR PEMASARAN SAMARA
TAKAFUL LAMPUNG**

**Oleh
Yunda Ekamarta**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **PENERAPAN AKAD TABARRU' DALAM ASURANSI SYARIAH MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 69/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH PADA KANTOR PEMASARAN SAMARA TAKAFUL LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Yunda Ekamarta**


No. Pokok Mahasiswa : 1512011244


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.
NIP 19710825 199720 2 001


Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
NIP 19710211 199802 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Siti Nurhasanah, S.H., M.H.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.

NIP. 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 21 Mei 2019

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunda Ekamarta

NPM : 1512011244

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penerapan Akad *Tabarru’* dalam Asuransi Syariah Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah Pada Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 21 Mei 2019



Yunda Ekamarta
NPM. 1512011244

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Yunda Ekamarta, dilahirkan pada tanggal 10 Juli 1997 di Bandar Lampung. Penulis merupakan anak terakhir dari lima bersaudara, pasangan Bambang Ekalaya dan Martawati.

Penulis telah menyelesaikan pendidikan di SD Al-Azhar 2 Bandar Lampung pada tahun 2009, SMP Negeri 21 Bandar Lampung pada tahun 2012, dan di SMA Yayasan Pendidikan Unila pada tahun 2015. Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2015. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I tahun 2018 selama 40 hari di Desa Negri Agung, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif di UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota Kajian pada periode 2017-2018, Penulis pernah mendapatkan Juara II *Intenal Moot Court Competition* yang diselenggarakan oleh UKM-F PSBH tingkat Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2016. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain”

- (HR. Ahmad)-

“Berbagi itu seperti sumur, makin ditimba isinya maka semakin jernih airnya,
semakin banyak manfaatnya.”

-Ustad Felix Siauw-

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Bambang Ekalaya dan Ibu tersayang Martawati

Kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, melindungiku dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku motivasi dan doa luar biasa untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Kakakku Untari Ekamarta, Winda Eka Marta, Ani Wijaya Ekamarta dan
Rimamunanda Ekamarta

Kakak-kakakku yang selalu memberikan nasihat, semangat dan kasih sayang untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik.

Almamater tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'amin*, segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu'alaihi wasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN AKAD *TABARRU'* DALAM ASURANSI SYARIAH MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 69/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH PADA KANTOR PEMASARAN SAMARA TAKAFUL LAMPUNG”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
3. Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Rohaini, S.H., M.H., *P.h.D.*, selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;;
7. Kasmawati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas II terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini;
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya;
9. Bapak Zulkifli Mansyur selaku *Takaful Agency Director* Lampung, Ibu Anggun Lestari selaku Pelaksana Administrasi Kantor Pemasaran Samara

Takaful Lampung yang telah bersedia diwawancarai mengenai penelitian skripsi saya;

10. Teman-teman terbaik yang berjuang bersama-sama untuk meperoleh gelar Sarjana Hukum, Tringganis Novianti, Endah Dwi Luciana, Nadia Safira Rinaldi, Zahria Humairoh, Bella Septi Lestari, serta semua teman-teman jurusan perdata yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua doa, motivasi, bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 21 Mei 2019
Penulis

Yunda Ekamarta

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
JUDUL DALAM	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Konsep Dasar Asuransi Syariah.....	9
1. Sumber Hukum Asuransi Syariah.....	9
2. Pengertian Asuransi Syariah.....	10
3. Istilah dan Pengertian dalam Asuransi Syariah	12
4. Akad dalam Asuransi Syariah.....	13
B. Konsep Dasar Akad <i>Tabarru'</i>	14
1. Landasan Hukum Akad <i>Tabarru'</i>	14
2. Pengertian Akad <i>Tabarru'</i>	15

3. Fungsi Akad <i>Tabarru'</i>	17
C. Profil PT Asuransi Takaful Keluarga.....	18
1. Sejarah PT Asuransi Takaful Keluarga.....	18
2. Visi dan Misi PT Asuransi Takaful Keluarga.....	19
3. Jenis-jenis Produk PT Asuransi Takaful Keluarga POJK.05/2016.....	19
D. Otoritas Jasa Keuangan	22
1. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan	23
2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan	24
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016.	25
E. Kerangka Pikir	26
III. METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Tipe Penelitian	29
C. Pendekatan Masalah.....	30
D. Data dan Sumber Data	30
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Metode Pengelolaan Data	33
G. Analisis Data.....	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Penerapan Akad <i>Tabarru'</i> Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung	35
B. Kesesuaian Penerapan Akad <i>Tabarru'</i> Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung	48
V. PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan dari kerugian yang timbul oleh peristiwa tidak terduga sebelumnya. Seperti peribahasa mengatakan sedia payung sebelum hujan yang berarti hendaknya berjaga-jaga sebelum datang suatu bencana, mempersiapkan diri dari kemungkinan terburuk merupakan pilihan yang tepat. Asuransi adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat untuk melindungi dari kerugian yang mungkin saja terjadi di kemudian hari. Asuransi adalah suatu perjanjian antara penanggung dengan tertanggung dimana penanggung yang telah menerima premi berjanji akan memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang santunan kepada tertanggung yang mempunyai kepentingan dan jika terjadi peristiwa karena macam-macam bahaya yang diasuransikan menimbulkan kerugian.¹

Kegiatan bisnis asuransi kini semakin berkembang, salah satu kegiatan bisnis asuransi yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat Indonesia adalah bisnis asuransi syari'ah. Asuransi Syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu

¹Ali Rido R, *Hukum Dagang*, Alumni Bandung, 1993, hlm. 3.

melalui akad yang sesuai dengan syariah.² Penyelenggaraan usaha asuransi syariah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan *non-bank* seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.³ Untuk menjaga kepastian hukum penyelenggaraan asuransi maka Otoritas Jasa Keuangan menetapkan suatu aturan berhubungan dengan penyelenggaraan asuransi. Pada tahun 2016 Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 secara umum berisikan ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan asuransi; Perusahaan Asuransi; Perusahaan Asuransi Syari'ah; Perusahaan Reasuransi; dan Perusahaan Reasuransi Syari'ah.

Perusahaan Asuransi Syariah menurut Pasal 1 Angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 terbagi dari perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan Prinsip Syariah guna saling menolong dan

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 258.

³Otoritas Jasa Keuangan, www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx diakses pada tanggal 03 September 2018 pukul 22.34 WIB.

melindungi dengan memberikan penggantian kepada Peserta atau Pemegang Polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan usaha asuransi jiwa syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya Peserta, atau pembayaran lain kepada Peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Penyelenggaraan usaha asuransi syariah memiliki konsep yang berbeda dengan asuransi konvensional.

Konsep asuransi syariah di dalam Al-qur'an Surah Almaa'idah ayat 2 (dua) , yaitu:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ تَنَافَعُوا ۗ وَاللَّهُ

Artinya: “*tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*”

Penyelenggaraan usaha asuransi syariah dalam surah Almaa'idah ayat 2 (dua) menjelaskan bahwa anggota asuransi syari'ah mempunyai suatu tujuan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Penerapan konsep asuransi syariah tersebut diaplikasikan dalam pelaksanaan akad *tabarru'* yang berada di dalam polis asuransi syariah. Pasal 54 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 menetapkan dengan jelas bahwa di dalam polis asuransi syariah mengandung 2 (dua) akad yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

Akad *tabarru'* merupakan semua bentuk perjanjian antara dua orang atau lebih tanpa mengharapkan imbalan apapun serta dilandasi dengan tujuan untuk saling tolong menolong.⁴ Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan akad memindahkan kepemilikan harta/dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah/sedekah. Sedangkan akad *tijarah* dalam asuransi syariah merupakan akad yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan. *Switch* adalah perubahan akad *tabarru'* menjadi akad *tijarah* ataupun sebaliknya. Pada pelaksanaan asuransi syariah perubahan akad *tabarru'* menjadi akad *tijarah* tidak diperbolehkan namun pada kenyataannya *switch* bisa dilakukan.⁵

Perkembangan perekonomian syariah meningkatkan kebutuhan akan keakuratan serta kebenaran informasi yang beredar di masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui tentang segala macam aspek perekonomian syariah. Menindak lanjutkan keberadaan akad *tabarru'* Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016, antara lain:

1. Pasal 56 Ayat (1)

Akad *Tabarru'* atau Akad *Hibah Tanahud* yang digunakan dalam polis asuransi syariah atau anuitas syariah untuk program pensiun tidak dapat diubah menjadi Akad *Tijarah*.

2. Pasal 56 Ayat (2)

Akad *Tabarru'* yang digunakan dalam polis asuransi syariah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:

- a. Kesepakatan para pemegang polis atau peserta untuk saling tolong menolong (*ta'awun*)

⁴Dwi Fidayanti, "Pelaksanaan Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah". *Jurisdictione, Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 3, Nomor 1, Juni 2012, hlm. 13.

⁵Latifah, Skripsi "Praktik Asuransi Syariah dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Multi Situs pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Tulungagung)", Fakultas Hukum Ekonomi Islam, Institut Agama IslamTulung Agung, 2016, hlm 74.

- b. Hak dan kewajiban masing-masing pemegang polis atau peserta secara individu
- c. Hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dalam kelompok
- d. Cara dan waktu pembayaran kontribusi
- e. Cara dan waktu pembayaran santunan/klaim
- f. Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh pemegang polis atau peserta
- g. Ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian *Surplus Underwriting*, dan
- h. Ketentuan lain yang disepakati.

3. Pasal 56 Ayat (3)

Akad *Tabarru'* harus dibentuk Dana *Tabarru'* dari kontribusi pemegang polis atau peserta sejak awal perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.

Perusahaan Asuransi Syariah pertama di Indonesia adalah PT Syarikat Takaful Indonesia.⁶ PT Syarikat Takaful Indonesia mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa dan PT Asuransi Takaful Umum yang bergerak dalam bidang asuransi kerugian. Di dalam penyelenggaraan perusahaan asuransi PT Syarikat Takaful Indonesia menerapkan akad *Tabarru'*. PT Asuransi Takaful Keluarga Keluarga yang bergerak dalam bidang asuransi jiwa juga menerapkan akad *tabarru'* dalam penyelenggaraan perusahaan asuransi jiwa syariah. Eksistensi PT Asuransi Takaful Keluarga Keluarga yang terus meningkat dan minat masyarakat akan kebutuhan asuransi jiwa syariah menjadi alasan untuk dibuatnya cabang-cabang asuransi. Salah satunya adalah Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk Nomor 328 f Kedamaian Bandar Lampung.

⁶PT Asuransi Takaful Keluarga, <https://takaful.co.id/profil-perusahaan/>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2018 pukul 23.32 WIB.

Perusahaan asuransi syariah harus taat pada aturan yang telah dibuat khusus oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap asuransi syariah. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas mengenai kesesuaian penerapan akad *tabarru'* di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung di lihat dalam aturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 . Hasil kajian tersebut diuraikan dalam bentuk skripsi yang berjudul: “PENERAPAN AKAD *TABARRU'* DALAM ASURANSI SYARIAH MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 69/POJK.05/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH PADA KANTOR PEMASARAN SAMARA TAKAFUL LAMPUNG”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan, beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan akad *tabarru'* Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung?
- b. Bagaimana kesesuaian penerapan akad *tabarru'* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

a. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup objek kajian penelitian ini adalah mengenai implementasi akad *tabarru'* dalam asuransi syariah berdasarkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah pada Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung

b. Ruang Lingkup Bidang Ilmu

Ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan khususnya hukum ekonomi dan bisnis yang berkaitan dengan hukum asuransi syariah.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami penerapan akad *tabarru'* dalam penyelenggaraan usaha asuransi syariah di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung.
2. Mengkaji kesesuaian penerapan akad *tabarru'* dalam penyelenggaraan usaha asuransi syariah di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung berdasarkan ketentuan yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum keperdataan khususnya dalam lingkup hukum ekonomi syariah mengenai penerapan akad *tabbaru'* dalam penyelenggaraan usaha asuransi syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan pada Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi peneliti dalam lingkup hukum perdata khususnya mengenai hukum ekonomi syariah terkait penerapan akad *tabarru'* dalam penyelenggaraan usaha asuransi syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Memberikan gambaran kepada pembaca bagaimana penerapan akad *tabarru'* dalam penyelenggaraan usaha asuransi syariah, kesesuaian penerapan tersebut dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 pada Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung.
- c. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta bahan kajian bagi yang memerlukan.
- d. Salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Dasar Asuransi Syariah

1. Sumber Hukum Asuransi Syariah

Sumber hukum materil asuransi syariah adalah syariah islam, sedangkan sumber syariah Islam adalah Alqur'an, Hadis, *Ijma (Ijtihad)*, Fatwa Sahabat Rasul, *Qiyas*, *Istihsan*, dan *Urf* (tradisi). Alqur'an dan Hadis merupakan sumber utama hukum Islam, namun dalam menetapkan prinsip maupun praktik dan operasional asuransi syariah, parameter yang menjadi rujukan adalah syariah islam.⁷

Pengaturan tentang asuransi syariah boleh didasarkan pada *Ijma*. Penetapan hukum dengan metode *Ijma* dapat menggunakan beberapa cara, antara lain:⁸

- a. Melakukan interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi (*qiyas*), yaitu dengan cara mencari perbandingannya atau pengibaratanya.
- b. Kemashalatan umum, yang bertumpu pada pertimbangan menarik manfaat dan menghindarkan mudharat.
- c. Meninggalkan dalil-dalil khusus dan menggunakan dalil-dalil umum yang dipandang lebih kuat (*Istihsan*).

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 259.

⁸*Ibid.*, hlm. 260.

- d. Dengan cara melestarikan berlakunya ketentuan asal yang ada kecuali terdapat dalil yang menentukan lain (*Istishhab*).
- e. Mengukuhkan berlakunya adat kebiasaan yang tidak berlawanan dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan metode-metode kajian di atas, penerapan hukum keberadaan asuransi syariah yang digunakan dilihat dari segi hukum Islam adalah *Ijma (Ijtihad)*. Metode ini menggunakan dasar “untuk kepentingan umum”. Jadi asuransi syariah diperbolehkan dengan alasan untuk kepentingan umum.

Keberadaan asuransi syariah di Indonesia saat ini tidak dilarang undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian yang berkenaan dengan asuransi, termasuk asuransi syariah yaitu sebagai berikut:⁹

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Reasuransi.
- c. Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Nomor 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syariah.

2. Pengertian Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, *insurance*, yang dalam bahasa Indonesia telah di adopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata

⁹*Ibid.*

“pertanggungan”. Asuransi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran, apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau barang miliknya yang diasuransikan sesuai dengan perjanjian yang dibuat.¹⁰

Pengertian asuransi syariah dalam pengertian mu’amalah adalah saling memikul resiko di antara sesama manusia sehingga antara satu dengan yang lain menjadi penanggung atas resiko yang lainnya, saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana yang ditunjukkan untuk menanggung resiko tersebut.¹¹ Dengan demikian, asuransi dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja dalam merealisasikan sistem dan mempraktekkan teorinya, sangat relevan dengan tujuan-tujuan umum syariah. Dikatakan demikian karena asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagian mereka.

¹⁰Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia, 2008, hlm. 98.

¹¹Sofyan Syafri, *Akuntansi Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1997, hlm. 99.

3. Istilah dan Pengertian dalam Asuransi Syariah

Istilah-istilah dan Pengertian dalam Asuransi Syariah, diartikan sebagaimana pengertian di bawah ini:¹²

- a. Pemegang Polis adalah perorangan yang mengadakan perjanjian Takaful dengan Perusahaan serta yang bertanggung jawab untuk membayarkan Kontribusi Peserta kepada Perusahaan.
- b. Peserta adalah orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan berdasarkan akad Takaful yang dikelola oleh Perusahaan.
- c. Penerima Manfaat adalah seseorang yang berhak menerima manfaat takaful, yaitu ahli waris dari Pemegang Polis.
- d. Takaful adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk *asset* dan *tabarru'* untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai syariah.
- e. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu.
- f. Akad *Tabarru'* adalah Akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong diantara Pemegang Polis, yang bukan untuk tujuan komersial.
- g. Akad *Tijarah* adalah Akad antara Pemegang Polis dan Perusahaan dengan tujuan komersial.
- h. Polis adalah Akad Takaful antara Pemegang Polis, Peserta dan Perusahaan yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi.
- i. Formulir adalah permohonan untuk mendaftarkan diri.

¹²Dokumen Polis PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung, diberikan oleh Anggun Lestari selaku Staff Administrasi, Pada tanggal 21 Januari 2019 jam 11.00 WIB.

- j. Kontribusi adalah sejumlah dana yang disetor oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan.
- k. Dana Investasi adalah dana yang berasal dari kontribusi investasi, yang dikelola Perusahaan sesuai dengan Akad yang telah disepakati.
- l. Dana *Tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis.
- m. Dana Santunan *Tabarru'* adalah dana yang diambil dari Dana *Tabarru'* pada saat Peserta mengalami musibah.
- n. Masa Pembayaran Kontribusi adalah jangka waktu pembayaran kontribusi yang dilakukan secara berkala atau sekaligus.
- o. *Withdrawal* adalah penarikan sebagian dana investasi.
- p. *Redemption* adalah penarikan seluruh dana investasi.
- q. *Switching* adalah pengalihan dana akad ke jenis dana akad yang lain.
- r. *Surplus Underwriting* adalah selisih dari total Dana *Tabarru'* setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim dalam satu periode.
- s. *Lapse* adalah pembatalan atau penghentian masa berlaku akad.

4. Akad dalam Asuransi Syariah

Secara terinology *fiqh*, akad didefinisikan dengan *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerima ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Pencantuman kalimat sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*.

Majelis Ulama Indonesia, melalui Dewan Syariah Nasional, mengeluarkan fatwa khusus tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Membagi akad dalam asuransi sebagai berikut:¹³

- a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan atau akad *tabarru'*
- b. Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
- c. Akad sekurang-kurangnya disebutkan hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara dan waktu pembayaran premi, jenis akad *tijarah* atau akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakad.

B. Konsep Dasar Akad *Tabarru'*

1. Landasan Hukum Akad *Tabarru'*

Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III.2006 tentang akad *Tabarru'* pada asuransi syariah. Akad *tabarru'* menurut fatwa tersebut merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta bukan untuk tujuan komersil.

Dasar hukum lain mengenai akad *tabarru'* adalah legitimasi mengenai penerapan prinsip syariah dalam Keputusan Menteri Keuangan, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Indonesia No. 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha

¹³Dewan Syariah Nasional, <https://dsnemui.or.id/?mact=News%2Ccntnt>, diakses pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 08.44 WIB.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 426/KMK.06/2003 tentang perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Kedua KMK tersebut, memberikan legitimasi mengenai prinsip syariah dalam konteks asuransi. Yaitu prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam antara perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan pihak lain, dengan menerima amanah mengelola dana peserta melalui kegiatan investasi atau kegiatan lain yang diselenggarakan sesuai syariah.¹⁴ Namun secara umum akad *tabarru'* mendasarkan diri pada fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.¹⁵

2. Pengertian Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru* adalah akad perjanjian antara dua orang atau lebih tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain serta dilandasi dengan sikap tolong-menolong antara sesama dan tidak untuk mencari keuntungan (*nonprofit-oriented*). Akad *tabarru'* dalam asuransi syari'ah merupakan akad memindahkan kepemilikan harta/dana seseorang kepada orang lain melalui cara hibah/sedekah.¹⁶ *Tabbaru'* berasal dari kata *tabarra'a* yang memiliki arti derma. Orang yang melakukan derma atau berderma disebut dengan *mutabarri* (dermawan). Niat

¹⁴Abdullah, Amrin, *Meraih Berkah melalui Asuransi Syariah*, Jakarta, PT Gramedia, 2011, hlm. 40.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 36.

¹⁶Kuat Ismanto, *Asuransi Syari'ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 68.

tabarru' dalam akad asuransi syariah adalah alternative uang sah yang dibenarkan oleh syara' dalam melepaskan diri dari praktik *gharar* yang diharamkan oleh Allah SWT.¹⁷

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi niralaba (*not for profit transaction*). Transaksi ini hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial.¹⁸ Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah suatu bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat niralaba (*not for profit transaction*) sehingga tidak boleh untuk mencari keuntungan atau untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Pihak yang berniat untuk *tabarru'* atau biasa disebut mutabarri tidak boleh mensyaratkan imbalan apapun. Bahkan, Dr. Yusuf Qardhawi menyamakan dana *tabarru'* dengan hibah sehingga diharamkan untuk ditarik kembali.¹⁹

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang 'Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah' menyebutkan bahwa, akad *tabarru'* adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.²⁰

¹⁷Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah Life And General*, Jakarta, Gema Insani, 2004, hlm. 36.

¹⁸Kuat Ismanto, *Op.Cit.*, hlm. 68.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, 2010, hlm. 28.

²⁰Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang 'Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah', Ketentuan Umum ayat 31, hlm. 8.

Akad *tabarru'* adalah akad untuk melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersial. Konsekuensi logisnya, bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersial, maka ia bukan lagi akad *tabarru'*, maka ia akan boleh mengambil manfaat (keuntungan komersial) dari akad *tabarru'* tersebut. Tentu saja ia tidak berkewajiban menanggung biaya yang timbul dari pelaksanaan akad *tabarru'*. Artinya ia boleh meminta pengganti biaya yang dikeluarkan selama melaksanakan akad *tabarru'*.²¹ Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apa pun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Sehingga tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.²²

3. Fungsi Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan komersial. Asuransi syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Akad *tabarru'* digunakan untuk tujuan bersedekah atau mencari ridha Allah SWT. Bila ingin mendapatkan keuntungan asuransi syariah menyediakan sistem asuransi yang menggunakan sistem tabungan, dalam sistem ini terdapat akad yang dapat memberikan keuntungan yaitu akad *mudharabah*. Namun bukan berarti akad

²¹Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan Keuangan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 66.

²²*Ibid.*, hlm 67.

tabarru' tidak bisa digunakan sama sekali untuk tujuan komersil, karena kenyataannya akad *tabarru'* penggunaannya sering sangat vital dalam kegiatan transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk memperlancar perekonomian.²³

C. Profil PT Asuransi Takaful Keluarga

1. Sejarah PT Asuransi Takaful Keluarga

Berawal dari sebuah kepedulian yang tulus, beberapa pihak bersepakat untuk membangun perekonomian syariah di Indonesia. Atas prakarsa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) melalui Yayasan Abdi Bangsa, bersama Bank Muamalat Indonesia Tbk., PT. Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia, serta bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia, Bhd. (STMB), Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) mendirikan PT. Syarikat Takaful Indonesia (Takaful Indonesia) pada 24 Februari 1994, sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah di Indonesia.

Takaful Indonesia mendirikan PT. Asuransi Takaful Keluarga (Takaful Keluarga) sebagai perusahaan asuransi jiwa syariah pertama di Indonesia pada 5 Mei 1994. Takaful Keluarga diresmikan oleh Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad dan mulai beroperasi sejak 25 Agustus 1994. Guna melengkapi layanan pada sektor asuransi kerugian, PT. Asuransi Takaful Umum (Takaful Umum) didirikan sebagai anak perusahaan Takaful Keluarga yang diresmikan oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, selaku ketua sekaligus pendiri ICMI, dan mulai beroperasi pada 2 Juni

²³*Ibid.*, hlm 70.

1995. Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung merupakan salah satu kantor Pemasaran cabang dari PT. Asuransi Takaful Keluarga. Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung berdiri pada tahun 2012 yang dipimpin oleh Bapak Zulkifli Mansyur sampai saat ini. Selama beroperasi di Bandar Lampung menempati kantor di Jl. Hayam Wuruk 328 f, Kedamaian.²⁴

2. Visi dan Misi PT Asuransi Takaful Keluarga

a. Visi

Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan professional, amanah dan bermanfaat bagi masyarakat.

b. Misi

- 1) Menjadikan Asuransi Takaful Keluarga sebagai Perusahaan Asuransi Jiwa Terbaik di Indonesia
- 2) Memberikan pelayanan yang terbaik dengan dukungan teknologi.²⁵

3. Jenis-Jenis Produk PT Asuransi Takaful Keluarga

Produk asuransi syariah ditawarkan kepada seluruh masyarakat, bukan saja muslim tetapi juga *non-muslim*. Prinsip tolong-menolong bukan saja di tunjukan kepada sesama muslim tetapi seluruh manusia, antara manusia satu dengan manusia yang lain sebagai sesama manusia mempunyai potensi mendapatkan resiko yang sama dalam hidup ini. Konsekuensi dari perkembangan asuransi

²⁴PT Asuransi Takaful Keluarga, <https://takaful.co.id/profil-perusahaan/>, di akses pada 3 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB.

²⁵Dokumen Pribadi PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung, diberikan oleh Anggun Lestari selaku Staff Administrasi, Pada tanggal 17 Januari 2019 pukul 10.00 WIB.

syariah dan banyaknya masalah masyarakat yang ditemui, akan berdampak semakin beragam produk yang ditawarkan kepada masyarakat.

Produk asuransi syariah merupakan suatu solusi dari kondisi permintaan masyarakat akan keberadaan suatu produk. PT Asuransi Takaful Keluarga merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam asuransi jiwa, yang menawarkan beberapa produk asuransi, diantaranya:²⁶

a. *Takafulink Salam*

Program *Takafulink Salam* merupakan program unggulan yang dirancang untuk memberikan manfaat perlindungan jiwa dan kesehatan menyeluruh. *Takafulink Salam* memberikan kesempatan kepada peserta untuk memilih jenis instrument investasi sesuai syariah untuk pengembangan dana dan memberikan santunan bila peserta mengalami musibah. Pembagian Dana *Takafulink Salam*, terdiri dari:

- 1) Dana *Tabarru'* dikenakan setiap bulan dengan memotong saldo (besarnya dana *tabarru'* ditentukan berdasarkan usia, jenis kelamin dan besarnya manfaat takaful yang di ambil).
- 2) *Ujroh* (biaya akuisisi) akan dikenakan dari kontribusi yang disetorkan pada awal-awal tahun kepesertaan.
- 3) Sebagian kontribusi yang disetorkan akan dialokasikan untuk tujuan investasi yang menggunakan mekanisme satuan unit.
- 4) Biaya administrasi sebesar Rp 25.000,- per bulan, dipotong dari unit nilai investasi mulai tahun ke-2.

²⁶Dokumen Brosur di PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung, diberikan oleh Anggun Lestari selaku Staff Administrasi, Pada tanggal 17 Januari 2019 pukul 11.00 WIB.

b. *Fulnadi* (Takaful Dana Pendidikan)

Fulnadi merupakan program asuransi yang menyediakan dana pendidikan. Program *takaful* ini untuk perencanaan dana pendidikan bagi putra dan putri hingga ke jenjang sarjana. Manfaat asuransi dana pendidikan, yaitu:

- 1) Jika peserta panjang umur samapi akhir perjanjian, anak sebagai penerima hibah mendapatkan tahapan saat masuk (TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi) dan beasiswa selama 4 tahun di perguruan tinggi.
- 2) Jika peserta mengundurkan diri sebelum masa perjanjian berakhir, peserta mendapatkan nilai tunai berupa seluruh dana di rekening tabungan peserta yang berasal dari saldo tabungan dan bagian keuntungan atas hasil investasinya.
- 3) Jika anak sebagai penerima hibah meninggal sebelum seluruh tahapan diterima, peserta atau ahli waris mendapatkan nilai tunai dan santunan sebesar 10% dari manfaat takaful awal (premi tahunan x masa perjanjian).
- 4) Jika Pemegang Polis mengalami musibah dalam masa perjanjian, polis bebas kontribusi dan ahli waris mendapatkan nilai tunai dan santunan sebesar 50% dari manfaat takaful awal (jika meninggal karena sakit atau cacat tetap total karena kecelakaan) atau 100% dari manfaat takaful awal (jika meninggal karena kecelakaan). Anak sebagai penerima hibah tetap mendapatkan tahapan masuk (TK, SD, SMP, SMA , Perguruan Tinggi) dan beasiswa setiap tahunnya sejak peserta mengalami musibah sampai dengan empat tahun di perguruan tinggi.

c. *Takaful Al-Khairat*

Program *Takaful Al-Khairat* adalah suatu program asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran santunan kepada ahli waris apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia dalam masa perjanjian.

4. Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang sebagai pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK.²⁷

Tujuan dibentuknya OJK untuk mengatasi kompleksitas keuangan global dari ancaman krisis, menghilangkan penyalahgunaan kekuasaan, dan mencari efisiensi di sektor perbankan dan keuangan lainnya.²⁸ Pembentukan OJK juga dipicu oleh kasus Bank Century yang membuktikan lemahnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Awal kehadiran lembaga OJK mendapatkan pro kontra dari berbagai kalangan.

Ketentuan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditegaskan bahwa selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2002 sudah terbentuk badan pengawas sektor jasa keuangan pengganti Bank Indonesia, namun baru pada tahun 2011 baru terbentuk OJK melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Setahun setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK baru mulai bersiap-siap untuk

²⁷Lihat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang OJK.

²⁸Yuni Utami, "*Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Pengawas Lembaga Keuangan dan Non Keuangan yang Independen di Indonesia*", *Permana*. Vol. 3 No. 2, 2012, hlm. 1.

melakukan tugasnya. Pada tahun 2013 OJK baru mulai mengemban amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dengan mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Prinsip perlindungan konsumen, bersifat transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerhasiaan dan keamanan data informasi serta penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat dengan biaya terjangkau.²⁹

a. Visi dan Misi Otoritas Jasa Keuangan

Visi dan misi Pembentukan OJK adalah menjadi lembaga pengawasan industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum.³⁰ Secara garis besarnya visi dan misi pembentukan OJK adalah untuk mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan melindungi kepentingan konsumen.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam

²⁹<https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQOtoritas-Jasa-Kuangan.aspx>, diakses pada 03 Oktober 2018 pukul 02.36 WIB.

³⁰Amnawaty, *Hukum Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah*, Bandar Lampung, Zam Zam Tower, 2017, hlm. 94.

sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

b. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.³¹ Tugas OJK yaitu melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Wewenang yang dimiliki OJK untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK mempunyai wewenang:³²

- 1) Menetapkan Peraturan dan keputusan OJK;
- 2) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- 3) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- 4) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- 5) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan;
- 6) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban;

³¹Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

³²Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- 7) Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- 8) Berdasarkan wewenang pengaturan yang dimiliki OJK maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya OJK dapat menerbitkan peraturan OJK.

c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat POJK adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Dewan Komisiner, mengikat secara umum, dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.³³ Sejak beroperasinya OJK sebagai lembaga pengawasan, setiap tahunnya OJK menerbitkan POJK demi terselenggaranya visi dan misi dari OJK itu sendiri. Pada tahun 2016 OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Perusahaan Asuransi Syariah, terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur penerapan akad *Tabarru'* yaitu:

1) Pasal 56 Ayat (1)

Akad *Tabarru'* atau Akad *Hibah Tanahud* yang digunakan dalam polis asuransi syariah atau anuitas syariah untuk program pensiun tidak dapat diubah menjadi Akad *Tijarah*.

2) Pasal 56 Ayat (2)

Akad *Tabarru'* yang digunakan dalam polis asuransi syariah sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:

- a) Kesepakatan para pemegang polis atau peserta untuk saling tolong menolong (*ta'awun*)
- b) Hak dan kewajiban masing-masing pemegang polis atau peserta secara individu

³³Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.


- c) Hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dalam kelompok
- d) Cara dan waktu pembayaran kontribusi
- e) Cara dan waktu pembayaran santunan/klaim
- f) Ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh pemegang polis atau peserta
- g) Ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian *Surplus Underwriting*, dan
- h) Ketentuan lain yang disepakati.

3) Pasal 56 Ayat (3)

Akad *Tabarru'* harus dibentuk Dana *Tabarru'* dari kontribusi pemegang polis atau peserta sejak awal perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah.

E. Kerangka Pikir

Gambar.1. Kerangka Pikir



Keterangan:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah mengatur tentang penerapan akad *Tabarru'* yang telah diatur dalam Pasal 56 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 dari ayat (1) sampai ayat (3). Akad *Tabarru'* yang dimaksud oleh Pasal 56 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta yang tidak bertujuan untuk komersial.

Akad *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat tulus ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta asuransi syariah apabila ada diantaranya yang mengalami musibah. Sebagai akad yang hanya dimiliki asuransi syariah. Perkembangan jaman dan pentingnya kepastian hukum membuat Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga negara yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan membuat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016. Pelaksanaan Akad *tabarru'* ini akan dilihat dari Penerapan Akad *tabarru'* di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung dan Kesesuaian penerapan Akad *tabarru'* di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung dengan POJK Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah proses kegiatan berpikir dan bertindak logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada disekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.³⁴ Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap terhadap masalah yang akan diteliti digunakan metode-metode penelitian yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian diperlukan untuk memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-terapan. Penelitian hukum normatif-terapan adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁵ Penelitian hukum normatif-terapan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap

³⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 2.

³⁵*Ibid.*, hlm. 134.

peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* itu sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau kontrak. Dengan kata lain, apakah ketentuan undang-undang atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan mencapai tujuan atau tidak.³⁶

Penelitian hukum normatif terapan ini terdapat 2 (dua) tahap. Tahap pertama kajian mengenai hukum normatif (Undang-Undang/Kontrak) dan tahap kedua mengenai hukum empiris berupa terapan (implementasi) peristiwa hukum tersebut. Sehingga penelitian ini membutuhkan data sekunder dan data primer. Di dalam penelitian ini kaidah-kaidah tersebut dapat berupa pengaturan dan pengawasan Asuransi Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas dan sistematis mengenai mengenai penerapan akad *tabarru'* di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung.³⁷

³⁶*Ibid.*, hlm. 53.

³⁷*Ibid.*, hlm. 50.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah pendekatan normatif-terapan dengan melalui tahapan-tahapan berikut:³⁸

1. Identifikasi pokok bahasan (*topical subject*) dan subpokok bahasan (*subtopical subject*) berdasarkan rumusan masalah penelitian.
2. Identifikasi ketentuan hukum normatif yang menjadi tolak ukur terapan yang bersumber dari dan lebih sesuai dengan ketentuan subpokok bahasan.
3. Penerapan ketentuan hukum normatif tolak ukur terapan pada peristiwa hukum yang bersangkutan, yang menghasilkan perilaku yang sesuai atau tidak sesuai.

D. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) jenis data, antara lain:³⁹

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang harus diperoleh peneliti melalui penelitian langsung terhadap faktor-faktor yang menjadi latar belakang penelitian. Data primer dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan observasi dengan pihak Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung. Hal ini dilakukan agar penulis mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil wawancara dan observasi tersebut digunakan sebagai bahan pembahasan dalam penelitian dan juga sebagai

³⁸*Ibid.*, hlm. 144.

³⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 24.

petunjuk dalam melakukan penelitian agar mampu menemukan penyelesaian suatu permasalahan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253)
 - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembar Negara Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5992)
 - 3) Polis Asuransi Jiwa Syariah PT Asuransi Takaful Keluarga Nomor 11201800028115.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan kepustakaan, buku-buku ilmu hukum, bahan kuliah maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian atau masalah yang dibahas.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini yang digunakan berasal dari internet.⁴⁰

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan penerapan akad *tabarru'* dalam penyelenggaraan asuransi syariah.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi dapat diketahui oleh pihak tertentu. Pengkajian dan analisis informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum berupa dokumen yaitu polis asuransi syariah pada PT Asuransi Takaful Keluarga.⁴¹

⁴⁰*Ibid.*, hlm.81.

⁴¹*Ibid.*, hlm. 83.

3. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data yang bersumber langsung dari responden penelitian ini di lapangan (lokasi) . Wawancara sebagai data penunjang terhadap data yang diperoleh, dilakukan secara tatap muka langsung dengan informan dan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sesuai yang telah disiapkan sebelumnya. Daftar pertanyaan tersebut digunakan sebagai pedoman dan dikembangkan saat wawancara dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Wawancara dilakukan dengan Bapak Zulkifli Mansyur sebagai *Agency Director* dan Anggun Lestari sebagai Staff Administrasi.

F. Metode Pengolahan Data

Pada penelitian ini, metode pengolahan data diperoleh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:⁴²

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Kegiatan pembenaran apakah data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

2. Penandaan data (*coding*)

Pemberian tanda dilakukan dari studi pustaka, dokumen, dan transkrip wawancara dengan menggunakan tanda dan kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya agar

⁴²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 91

memudahkan rekonstruksi serta analisis data serta memeriksa data untuk diberikan penilaian apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat digunakan dalam penelitian.

3. Penyusunan data (*constructing/systematizing*)

Data yang sudah diedit dan diberi tanda tersebut selanjutnya disusun dan ditempatkan secara urutan sesuai dengan sistematisasi berdasarkan urutan rumusan masalah yang digunakan.⁴³

G. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, komperhensif dan lengkap, artinya secara kualitatif adalah penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan disusun secara sistematis, ilmiah kemudian di interprestasikan/ ditafsirkan terhadap data yang diperoleh dari penelitian, selanjutnya data diuraikan secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komperhensif artinya luas dan lengkap tentang isi dari pembahasan dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak kurang, genap, segala sesuatu tersiapkan, segala sesuatunya tersedia dan semua terpenuhi dengan mudah dalam pembahasan.⁴⁴

⁴³*Ibid.*, hlm. 90-91.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan akad *tabarru'* dalam Asuransi Syariah menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah pada Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung menerapkan akad *tabarru'* sejak di mulainya penandatanganan perjanjian sampai berakhirnya polis asuransi. Hak dan kewajiban antara Peserta Asuransi Jiwa dengan Perusahaan berlaku sejak penandatanganan perjanjian dilakukan. Penandatanganan perjanjian dilakukan setelah selesai mengisi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ). Kontibusi yang dibayarkan Pemegang Polis dibagi sejak awal perjanjian asuransi syariah, 20% masuk ke dalam dana *tabarru'* dan 80% ke dalam dana *tijarah*. Dana yang masuk dalam akad *tijarah* akan diinvestasikan kedalam saham-saham syariah. Perusahaan akan mendapatkan *fee* atau *ujroh* sebesar 5% atas usahanya dalam melakukan pengelolaan dana *tabarru'*. *Surplus underwriting* terjadi apabila selama satu tahun didalam catatan perusahaan dalam mengelola dana *tabarru'* mendapatkan keuntungan, perusahaan yang

mendapatkan keuntungan dana tersebut akan membagikan kepada seluruh Peserta Asuransi Jiwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Klaim atas dana *tabarru'* di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung dapat dilakukan bila Peserta mengalami kejadian yang diluar dugaan atau diluar kehendak manusia seperti kecelakaan atau meninggal dunia dan lain-lain. Polis Asuransi Jiwa Syariah sebagai bukti perjanjian antara Peserta Asuransi dan Perusahaan Asuransi dapat berakhir (*lapse*). Polis akan berakhir pada tanggal berakhirnya perjanjian, Pemegang Polis melakukan penarikan seluruh dana investasi, Peserta Asuransi meninggal dunia dan Peserta memberikan pernyataan tidak benar saat mendaftarkan diri sebagai Calon Peserta Asuransi.

2. Penerapan akad *tabarru'* di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah. Terdapat beberapa penerapan akad *tabarru'* yang belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016. Ketidaksesuaian penerapan akad *tabarru'* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah terletak pada perubahan akad *tabarru'* menjadi akad *tijarah* yang dibolehkan oleh Kantor Pemasaran Samara Takful Lampung sedangkan didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah jelas tidak memperbolehkan. Selain itu hak dan kewajiban Peserta secara individu maupun secara kelompok tidak tuliskan di dalam Polis, sedangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan

Asuransi Syariah mewajibkan polis asuransi syariah wajib memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban Peserta secara individu maupun secara kelompok. Kemudian ketidaksesuaian juga terletak pada ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh Pemegang Polis atau Peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh Pemegang Polis atau Peserta tidak dituliskan dalam Polis, sedangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah mewajibkan polis asuransi syariah wajib memuat ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh Pemegang Polis atau Peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh Pemegang Polis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta kesimpulan yang menjadi jawaban akhir peneliti, maka beberapa saran yang diharapkan menjadi kontribusi penting yang bersangkutan sebagai berikut:

Penerapan akad *tabarru'* belum sesuai sepenuhnya dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah. Akan lebih baik jika penerapan akad *tabarru'* di Kantor Pemasaran Samara Takaful Lampung yang belum sesuai, bisa disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Perusahaan Asuransi Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Amnawaty. 2017. *Hukum Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.
- Amrin, Abdullah. 2011. *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Ismanto, Kwat. 2009. *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwarman. 2016. *Bank Islam: Analisis fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rido, Ali. 1993. *Hukum Dagang*. Bandung: PT Alumni.
- Syafri, Sofyan. 1997. *Akuntansi Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sula, Muhammad S. 2004. *Asuransi Syariah Life And General*, Jakarta: Gema Insani.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Polis Asuransi Jiwa Syariah PT Asuransi Takaful Keluarga Nomor 11201800028115.

C. Skripsi

Latifah. 2016. Skripsi “*Praktik Asuransi Syariah dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Multi Situs pada Asuransi Bumiputera Syariah dan Asuransi Manulife Syariah Tulungagung)*”, Fakultas Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Tulung Agung.

D. Jurnal

Fidhayanti, Dwi. 2012. *Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syari'ah*. Jurnal Hukum dan Syariah. Volume 3. Nomor 1.

Utami, Yuni. 2012. *Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Pengawas Lembaga Keuangan dan Non Keuangan yang Independen di Indonesia*. Permana. Volume 3. Nomor 2.

E. Website

Dewan Syariah Nasional. *Akad Tabarru Pada Asuransi Syariah*. <https://dsnemui.or.id/?mact=News%2Ccntnt>. Diakses pada tanggal 28 Januari 2019, pukul 08.44 WIB.

Otoritas Jasa Keuangan. *Otoritas Jasa Keuangan Secara Umum*. www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx. Diakses pada tanggal 3 September 2018, pukul 22.34 WIB.

PT Asuransi Takaful Keluarga. *Profil Perusahaan*. <https://takaful.co.id/profil-perusahaan/>. Diakses pada tanggal 3 September 2018, pukul 23.32 WIB.